



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN NGEHEL KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nomor 41/PP.04-BA/3502/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu pada Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ngehel Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGEHEL KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ngehel Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

534 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhok
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PONOROGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Menetapkan :

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan
Suara pada Kecamatan Ngel Kabupaten Ponorogo untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU

Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa
atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KEDUA

Setelah biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KETIGA

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO,

ttd


MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nanang Subekti

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo

Nomor : 24 Tahun 2023

Tanggal : 20 Januari 2023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	MEYLINA RISQI WIJAYA	PEREMPUAN	NGEBEL	GONDOWIDO	DUKUH. KRAJAN 002/002
2	DONI SETIAWAN	LAKI-LAKI	NGEBEL	GONDOWIDO	DUKUH KRAJAN RT 01 RW 04 DESA GONDOWIDO KEC NGEBEL
3	SUPRIONO	LAKI-LAKI	NGEBEL	GONDOWIDO	RT 002 RW 002 DUKUH KRAJAN
1	IKHWAN NUR PRATAMA	LAKI-LAKI	NGEBEL	NGEBEL	JL PAHLAWAN DUKUH NGEBEL DESA NGEBEL
2	AFARA AFIFUNNISA	PEREMPUAN	NGEBEL	NGEBEL	NGLINGI 02/02
3	NGAFIF MUNTAHA	LAKI-LAKI	NGEBEL	NGEBEL	DUKUH SEMENOK RT03RW01 DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL
1	MARYATUN	PEREMPUAN	NGEBEL	NGROGUNG	NGROGUNG RT 002 RW 001 NGROGUNG
2	DWI LESTARI	PEREMPUAN	NGEBEL	NGROGUNG	DKH. NGRESIK RT/RW 001/002 DS. NGROGUNG KEC. NGEBEL KAB. PONOROGO
3	YULIA ERIKA	PEREMPUAN	NGEBEL	NGROGUNG	DUKUH PULE RT 002 RW 001 NOMOR 16B
1	SITI WULANDARI	PEREMPUAN	NGEBEL	PUPUS	DUKUH TOYOMARTO 02/02, DESA PUPUS, KEC. NGEBEL
2	PUJO SISWANTO	LAKI-LAKI	NGEBEL	PUPUS	RT 02 RW 01 DUKUH PUPUS
3	WIJANTO	LAKI-LAKI	NGEBEL	PUPUS	DUKUH TOYOMARTO RT 02 RW 01
1	BENY CATUR ASMORO	LAKI-LAKI	NGEBEL	SAHANG	DUKUH SAHANG RT 003 RW 001
2	AGUS DWI ENDARYONO	LAKI-LAKI	NGEBEL	SAHANG	RT.03 RT.01 DUKUH NGRAMBING
3	NOVIA ANGGRAINI	PEREMPUAN	NGEBEL	SAHANG	SAHANG, NGEBEL
1	MAZDA NOFIAN AGUSTI	LAKI-LAKI	NGEBEL	SEMPU	DK.SEGLAGAH RT/RW 003/002 DS.SEMPU KEC.NGEBEL KAB. PONOROGO
2	DICKY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	NGEBEL	SEMPU	DUKUH SEGADUNG RT 02 RW 02, DESA SEMPU, KECAMATAN NGEBEL
3	RINA KURNIAWATI	PEREMPUAN	NGEBEL	SEMPU	DKH SEGLAGAH RT 02 RW 01
1	PARWATI	PEREMPUAN	NGEBEL	TALUN	001/002 DKH. SEDAYU DS. TALUN KEC. NGEBEL
2	DONI PRASTIAWAM	LAKI-LAKI	NGEBEL	TALUN	DUKUH KRAJAN RT02/03 DESA TALUN KEC NGEBEL
3	SUHARINI	PEREMPUAN	NGEBEL	TALUN	RT 01 RW 02 DUKUH KRAJAN DESA TALUN
1	DHYNAR KUSUMA INDR	PEREMPUAN	NGEBEL	WAGIR LOR	RT 001/ RW 002 DUKUH BUGAN
2	ALFIAN SETYA JODI	LAKI-LAKI	NGEBEL	WAGIR LOR	DUSUN BUGAN ,RT/RW 01/01 ,DESA WAGIR LOR ,KEC. NGEBEL.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
3	SISWOYO	LAKI-LAKI	NGEBEL	WAGIR LOR	DUKUH PUCUK RT 02 RW 02


Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd.

MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nanang Subekti